

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 29 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ARJAWINANGUN DENGAN POLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon diatur dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu perbaikan dan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN DENGAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 127 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dengan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 127), diubah sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit berdasarkan ketentuan sebagai berikut jika komponen Jasa Pelayanan tidak dipilah-pilah sesuai dengan jenis profesinya atau jika komponen tarif hanya mencantumkan Jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan kesehatan.

a. Instalasi Rawat Jalan:

Proporsi Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di Rawat Jalan

1. Proporsi jasa medis pada rawat jalan adalah 70% dari total jasa pelayanan;
2. Proporsi jasa pelayanan keperawatan/setara 20%;
3. Proporsi jasa pelayanan administrasi 10%
4. Proporsi tindakan medis pada Rawat Jalan, jasa medis 70%, jasa Keperawatan/setara 20%, jasa pelayanan administrasi 10%.

b. Instalasi Rawat Inap:

1. Proporsi jasa medis pada visite di ruang perawatan adalah 70% dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% adalah jasa pelayanan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi 10%;
2. Bila dokter spesialis berhalangan, pasien di visite oleh dokter umum, dengan proporsi pembagian jasa 70% dokter dan 20% jasa pelayanan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi 10%;
3. Tindakan medis, maka jasa medis 70%, jasa keperawatan/setara 20% dan 10% jasa pelayanan administrasi;
4. Pelayanan keperawatan, 70% jasa keperawatan/setara, 20% Jasa Medis dan 10% jasa pelayanan administrasi.

c. Instalasi Gawat Darurat

1. Proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan adalah 70% dari jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% adalah jasa pelayanan keperawatan/setara dan 10% jasa pelayanan administrasi;
2. Proporsi jasa tindakan medis yang dilakukan perawat adalah 70% jasa keperawatan/setara 20% Jasa Medis dan 10% jasa pelayanan administrasi.
3. Tindakan Keperawatan, maka proporsi jasa tindakan tersebut 70% jasa keperawatan/setara 20% Jasa Medis dan 10% jasa pelayanan administrasi.

d. Instalasi Penunjang :

1. Instalasi Radiologi : Proporsi jasa medis 45% dari jasa pelayanan dan proporsi radiografer sebesar 45% dan pelayanan administrasi 10%;
2. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik : Proporsi jasa medis 15% dari jasa pelayanan dan proporsi analisis sebesar 75% dan jasa pelayanan administrasi 10%;
3. Instalasi Patologi Anatomi : Proporsi jasa pelayanan medis Patologi Anatomi adalah 45% dari total jasa pelayanan, 45% adalah jasa analisis dan jasa pelayanan administrasi 10%;
4. Instalasi Rehabilitasi Medis : Proporsi medis 40% dari jasa pelayanan dan proporsi fisioterapis sebesar 50% dan jasa pelayanan administrasi 10%;
5. Instalasi Gizi : Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah 45% dari total jasa pelayanan, 45% adalah jasa pelayanan nutrisisionis dan pelayanan administrasi 10%;
6. Instalasi Farmasi : Proporsi jasa apoteker adalah 45%, jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok 45% dan jasa pelayanan administrasi 10%;

7. Instalasi Forensik : Proporsi jasa medis forensik adalah 70% dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif rumah sakit, 20% adalah jasa pelayanan tenaga lain pada lingkungan forensik dan jasa pelayanan administrasi 10%;
 8. Instalasi Hemodialisa : Proporsi jasa pelayanan medis adalah 45% dari jasa tindakan, 45% jasa pelayanan kelompok perawat dan 10% jasa pelayanan administrasi;
 9. Pelayanan Ambulance/Mobil jenazah : ditetapkan jasa pelayanan ambulans adalah 50% dari tarif ambulans. Proporsi jasa pelayanan perawat 50%, jasa sopir 40% dan jasa administrasi 10%.
- e. Instalasi Bedah Sentral
1. Proporsi Jasa medis operator 70%, Perawat bedah 20% dan jasa administrasi 10%;
 2. Proporsi jasa dokter anestesi 70%, sedangkan perawat anestesi sebesar 20% dan 10% jasa administrasi;
 3. Proporsi Dokter spesialis pendamping operasi 70%, jasa Perawat 20% dan jasa pelayanan administrasi 10%.
- (2) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan asuransi lain yang menggunakan tarif paket INA CBG's (*Indonesia Case Based Groups*), yaitu setelah dikurangi jasa medis spesialis di instalasi rawat jalan dan rawat inap sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap pasien dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan kedalam jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan besaran jasa pelayanan antara 30% sampai dengan 50% dari total klaim paket JKN yang diterima.
- (3) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan *software* remunerasi JKN yang disusun berdasarkan ketentuan dalam sistem remunerasi ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 29